

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

2016

Kpt Nomor 020/KPTS/Ses.KPU-WO-O25.433356/V/2016, 4 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN  
TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi dan operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo maka perlu mengangkat tenaga harian lepas, yang namanya pada lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga harian lepas pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo, untuk maksud tersebut diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2006; Keppres No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 54 Tahun 2003; Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No. 72 Tahun 2004; PKPU No. 05 Tahun 2008 terakhir diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 04 Januari 2016.  
- Lampiran 1 Hal.